## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, pencipta yang Maha Kuasa pemberi Rahmat dan Karunia juga senantiasa memberikan Kemudahan Kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dengan judul "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Akibat Kelalaian Awak Kabin Pesawat Udara Yang Mengakibatkan Cacat (Studi Kasus: PT. Garuda Indonesia Airways)". Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan saya, saya tetap berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan materil maupun imateriil dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- 3. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar

- mengayomi penulis dalam proses bimbingan skripsi berlangsung. Terimakasih banyak atas segala pembelajaran yang penulis dapatkan.
- 4. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., Selaku Dosen Fakultas Hukum yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberi masukan dalam proses pembuatan skripsi berlangsung. Terimakasih banyak atas segala pembelajaran yang didapatkan.
- Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata-1
   Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- 6. Seluruh Dosen dan Perangkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- 7. Seluruh anggota keluarga penulis Ibu Fenny Wong dan Bapak Nicho Hezron yang senantiasa membimbing dan memberikan bantuan finansial hingga moral, terimakasih karena dukungan penuh keluarga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 8. Anggota Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanagara periode 2018/2020.

  Terimakasih atas segala ilmu, perjuangan dan pengalaman yang diberikan hingga mengajarkan penulis tentang arti dari persahabatan juga kekeluargaan yang teramat penting selama penulis berkuliah saat ini;
- Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2017/2019.
   Terimakasih atas segala kenangan indah selama perjalanan kita disana, dimana ilmu dan juga kisah yang kita bangun sangatlah berkesan bagi penuis dan

- menjadi salah satu momen terbaik selama penulis berkuliah dan mendapatkan pengalaman baru di Universitas Tarumanagara;
- 10. Partner Penulis Pauline Ciuputri, Jessica Wangsa, Jessie, Christian Hezron terimakasih karena telah memberikan berbagai kebaikan motivasi dan semangat pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
- 11. Teman dekat penulis selama masa kuliah yang memberikan dukungan penuh pada penulis. Terimakasih kepada, Michael Ang, Steven Timothy, Angga Pratama, Matthew Gladden, Fikhri Sultan Maulana, Christofer Lucky, Ronald Limanjaya, Hansen Joneri, Leonardo, Bobbie Khoman, Nina Maulany, Fena Angel, Elsa Maharani, Gracia Putri, Endison Ravindo, dan teman-teman dekat penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kepercayaan yang diberikan;
- 12. Senior penulis yang membimbing dan memberikan penulis berbagai pelajaran hidup dengan penuh kasih. Terimakasih kepada Raynold Rachwel, Aska Yosuki, Yorie Desmanto, Firdaus Sitorus, Heri Setiawan, Mikenda Tumanggor dan sebagainya;
- 13. Anggota Group "Arisan Ceunah", Erik Prawiro, Michelle Nathania, Reny Agustini, Carvin, Johan, Rico Andreanus, Jessy Aprialin, Indang Ng, Rosintya handinata, Mellysa, Terimakasih karena telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk terus berusaha dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan;

- 14. Bapak Ade Adhari S.H., M.H., selaku Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk berdiskusi mengenai penulisan skripsi ini;
- 15. Ibu Enita Ladyaksmita S.H., M.H. selaku Sekretariat Jenderal Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), selaku pengacara senior yang aktif dalam Enita and Partners, yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini;
- 16. Bapak Almarhum Poltak Hutadjulu S.H., M.H., Selaku ahli Hukum Pidana dalam pengadilan Jakarta, serta Pengacara Senior dalam Dhipa Adista Justitia Law Firm, yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini;
- 17. Bapak Nicho Hezron S.H., M.H., Selaku Pengacara Senior dalam bidang kepolisian, Selaku Dosen Aktif dalam STIK/PTIK dan juga Pengacara Senior Dalam Dhipa Adista Justitia Law Firm, yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai sebagai narasumber dan memberikan masukan mengenai penulisan skripsi ini;
- 18. Segenap teman-teman penulis lainnya baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungannya;
- 19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apa pun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satiu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh

karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan

kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan

akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan secercah

pengharapan dan pertolongan pada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu

hukum.

Jakarta, 29 Desember 2020

Louis William

V